



## Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Akta Otentik dalam Mencegah Sengketa Hibah, Waris, dan Jual Beli Tanah di Desa Tawar

Andri Novianto<sup>1\*</sup>, Lucius Andik Rahmanto<sup>2</sup>, Dedy Muharman<sup>3</sup>, Sunari<sup>4</sup>, Ratih Dwi Pangestu<sup>5</sup>, Wyda Lusiana<sup>6</sup>, Cindy Alisia Artanty<sup>7</sup>, Ana Indrawati<sup>8</sup>, Bintang Rahmatulloh<sup>9</sup>

<sup>1-9</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

Korespondensi: [noviantoandri685@gmail.com](mailto:noviantoandri685@gmail.com)

**Abstract.** *Land disputes arising from grants, inheritances, and land sales still frequently occur due to the low level of public understanding regarding the importance of authentic deeds as legally binding evidence. This community service activity aims to increase legal awareness and understanding among the people of Tawar Village, Gondang District, Mojokerto Regency regarding the role of authentic deeds in preventing land disputes. The method used was Participatory Action Research (PAR) through the stages of observation, problem identification, Focus Group Discussions (FGD), legal counseling, interactive discussions, and legal consultations. The results of the activity indicate that the community gained a better understanding of the function of authentic deeds, the role of notaries and PPATs, as well as the procedures for grants, inheritances, and land sales that comply with legal provisions. In addition, there was an increase in public awareness to prioritize legality in every land transaction and the emergence of an active role of village officials as legal education agents. This activity contributes to building a culture of legal awareness and orderly land administration as a preventive effort to minimize the potential for land disputes in the community.*

**Keywords:** *Authentic Deed, Grant, Inheritance, Land Dispute, Land Affairs*

**Abstrak.** Permasalahan sengketa pertanahan yang berasal dari hibah, waris, dan jual beli tanah masih sering terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto mengenai peran akta otentik dalam mencegah sengketa pertanahan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan observasi, identifikasi masalah, Focus Group Discussion (FGD), penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi akta otentik, peran notaris dan PPAT, serta prosedur hibah, waris, dan jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan legalitas dalam setiap transaksi pertanahan dan munculnya peran aktif perangkat desa sebagai agen edukasi hukum. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum dan tertib administrasi pertanahan sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi sengketa tanah di masyarakat.

**Kata Kunci:** Akta, Hibah, Sengketa, Pertanahan, Waris

## **1. LATAR BELAKANG**

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana tempat tinggal dan sumber penghidupan, tanah juga sering menjadi objek peralihan hak melalui mekanisme hibah, pewarisan, maupun jual beli. Tingginya nilai strategis tanah menyebabkan berbagai permasalahan hukum pertanahan masih sering terjadi, terutama di wilayah pedesaan yang sebagian masyarakatnya masih mengandalkan kesepakatan lisan atau dokumen di bawah tangan dalam melakukan perbuatan hukum terkait tanah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat merugikan para pihak baik secara materiil maupun sosial (Hukum, 2025).

Salah satu penyebab utama sengketa pertanahan adalah tidak terpenuhinya aspek legalitas dalam proses peralihan hak atas tanah. Dalam praktiknya, sengketa sering muncul akibat jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, hibah yang tidak didukung alat bukti yang kuat, maupun transaksi jual beli yang hanya didasarkan pada surat pernyataan atau kesepakatan di bawah tangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik pertanahan yang berasal dari tanah warisan umumnya dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan, tidak adanya persetujuan seluruh ahli waris, serta lemahnya pembuktian hukum atas peralihan hak yang telah dilakukan (Ginting & Gusmarani, 2025).

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, khususnya notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat menjadi instrumen preventif dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Melalui akta otentik, identitas para pihak, objek tanah, hak dan kewajiban para pihak, serta persyaratan hukum lainnya dapat diverifikasi secara lebih akurat sehingga mengurangi potensi munculnya klaim atau keberatan dari pihak lain. Pengalaman masyarakat dalam proses balik nama, hibah, maupun waris menunjukkan bahwa keterlibatan PPAT dan Kantor Pertanahan menjadi bagian penting dalam memastikan legalitas peralihan hak atas tanah (Landrente, 2025).

Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian karena memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan tanah sebagai aset ekonomi utama keluarga. Berdasarkan data profil desa, Desa Tawar memiliki luas wilayah sekitar 228 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.398 jiwa yang tersebar pada beberapa dusun. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani sehingga kepemilikan

tanah menjadi faktor penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan ekonomi desa yang ditandai dengan penguatan kelembagaan desa dan aktivitas pembangunan berpotensi meningkatkan frekuensi transaksi pertanahan, baik melalui jual beli, hibah antaranggota keluarga, maupun pembagian warisan (BPS Mojokerto, n.d. 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, masih ditemukan pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai pentingnya penggunaan akta otentik dalam setiap peralihan hak atas tanah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kesepakatan keluarga atau surat pernyataan sederhana sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah. Padahal, praktik semacam ini berisiko menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama ketika terjadi pergantian generasi, pembagian warisan, atau peningkatan nilai ekonomi tanah. Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai kasus sengketa pertanahan di Indonesia yang menunjukkan bahwa lemahnya administrasi dan dokumentasi hukum menjadi faktor dominan penyebab munculnya konflik.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa akta otentik berperan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian mengenai sengketa jual beli tanah warisan menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum dan tanpa persetujuan pihak yang berhak berpotensi dibatalkan dan menimbulkan sengketa berkepanjangan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mediasi dan penyelesaian sengketa pertanahan sering kali memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga pencegahan melalui tertib administrasi hukum menjadi langkah yang lebih efektif. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai fungsi akta otentik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial di tingkat desa (Putra Wiratama, Surata, & Kawi Arta, 2024).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum masyarakat Desa Tawar mengenai peran akta otentik dalam perbuatan hukum hibah, waris, dan jual beli tanah. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pendampingan konsultatif kepada masyarakat. Fokus pengabdian diarahkan pada penguatan kesadaran hukum preventif agar masyarakat memahami prosedur yang benar dalam setiap peralihan hak atas tanah dan mampu menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Perubahan sosial yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya akta otentik, meningkatnya kesadaran untuk menggunakan jasa notaris atau PPAT dalam setiap transaksi pertanahan, serta terbentuknya budaya tertib administrasi pertanahan di lingkungan masyarakat desa. Dalam jangka panjang, kegiatan ini

diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa hibah, waris, dan jual beli tanah, sekaligus mendukung terwujudnya kepastian hukum dan harmonisasi hubungan sosial masyarakat di Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Pengabdian dilaksanakan di Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dengan sasaran utama masyarakat pemilik tanah, ahli waris, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang pernah atau akan melakukan perbuatan hukum berupa hibah, waris, dan jual beli tanah. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik masyarakat agraris yang menjadikan tanah sebagai aset utama keluarga sehingga memerlukan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya akta otentik sebagai instrumen kepastian hukum (Mirfa & Rimadona, 2025).

Tahap perencanaan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa, observasi lapangan, serta wawancara awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat dan permasalahan pertanahan yang sering terjadi. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat guna memetakan kebutuhan, menentukan fokus kegiatan, serta menyusun materi penyuluhan secara partisipatif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini bertujuan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata yang dihadapi warga Desa Tawar.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan konsultatif terkait penggunaan akta otentik dalam hibah, waris, dan jual beli tanah. Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui pre-test dan post-test serta umpan balik peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Adapun tahapan kegiatan digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1. Ilustrasi Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Sumber: Tim PKM, 2026

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema “Pentingnya Akta Otentik dalam Mencegah Sengketa Hibah, Waris, dan Jual Beli Tanah di Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto” dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas dalam setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan diawali dengan proses koordinasi bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta berbagai permasalahan pertanahan yang sering terjadi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan transaksi hibah, pembagian warisan, maupun jual beli tanah berdasarkan kesepakatan lisan atau surat pernyataan sederhana tanpa melibatkan notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Muh Bangsu, 2022). Praktik tersebut umumnya didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan antar pihak, namun dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan konflik akibat lemahnya kekuatan pembuktian hukum. Adapun kebersamaan dengan audiens digambarkan pada Gambar 2. Sebagai berikut:



**Gambar 2. Kebersamaan dengan Audiens**

Sumber: Tim PKM, 2026

Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta otentik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya akses informasi hukum, anggapan bahwa proses pembuatan akta membutuhkan biaya yang tinggi, serta minimnya pemahaman mengenai risiko hukum yang dapat muncul apabila peralihan hak atas tanah dilakukan tanpa dokumen yang sah. Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa keberadaan saksi keluarga atau perangkat desa sudah cukup untuk menjamin keabsahan suatu transaksi tanah. Padahal, secara hukum, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi sengketa (Putu, Diva, & Wahyuningsih, 2025).

Berdasarkan hasil pemetaan masalah tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani. Penyuluhan dilakukan secara partisipatif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengertian akta otentik, kedudukan hukum akta otentik dalam sistem hukum Indonesia, peran notaris dan PPAT dalam transaksi pertanahan, prosedur hibah, pembagian warisan, serta jual beli tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahmat Ramadhani, S.H., n.d.). Untuk meningkatkan pemahaman peserta, tim juga menyampaikan beberapa contoh kasus sengketa pertanahan yang terjadi akibat tidak adanya akta otentik sebagai alat bukti yang sah. Adapun bukti antusias dan kondisi saling tanya jawab digambarkan pada Gambar 3. Sebagai berikut:



**Gambar 3. Antusias Peserta Dan Kondisi Tanya Jawab**

Sumber: Tim PKM, 2026

Selama pelaksanaan kegiatan, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui aktifnya peserta dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman pribadi terkait permasalahan pertanahan. Beberapa peserta mengungkapkan adanya kasus sengketa warisan yang terjadi karena pembagian tanah hanya dilakukan secara lisan oleh orang tua tanpa adanya dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, ditemukan pula kasus jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan kwitansi sederhana sehingga menimbulkan permasalahan ketika dilakukan proses balik nama sertifikat. Melalui diskusi tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai risiko hukum yang dapat muncul apabila peralihan hak atas tanah tidak didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap.

Selain penyuluhan, tim pengabdian juga memberikan layanan konsultasi hukum sederhana kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengurus hibah, waris, maupun jual beli tanah sesuai prosedur yang berlaku. Melalui konsultasi tersebut, masyarakat memperoleh informasi mengenai pentingnya melengkapi dokumen administrasi pertanahan, memperoleh persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan, serta melibatkan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Pendampingan ini menjadi salah satu bentuk aksi nyata dalam membantu masyarakat mengatasi permasalahan yang dihadapi sekaligus mencegah munculnya sengketa di masa mendatang.

Dari sisi hasil, kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami perbedaan antara surat di bawah tangan dengan akta otentik serta belum

mengetahui fungsi notaris dan PPAT dalam transaksi pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas dokumen dan prosedur hukum dalam peralihan hak atas tanah. Masyarakat mulai menyadari bahwa penggunaan akta otentik bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka sebagai pemilik tanah (Abdullah & Subagyo, 2024).

Perubahan sosial yang muncul sebagai dampak kegiatan pengabdian terlihat dari mulai terbentuknya budaya tertib administrasi pertanahan di lingkungan masyarakat. Beberapa warga menyatakan komitmennya untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah yang belum tertib dan menggunakan akta otentik dalam setiap transaksi pertanahan yang akan dilakukan. Kesadaran baru ini menunjukkan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya mengutamakan kepercayaan personal menjadi lebih mengedepankan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap aset keluarga (Umar & Attamimi, 2020).

Selain perubahan perilaku masyarakat, kegiatan ini juga mendorong munculnya peran baru perangkat desa sebagai local leader dalam memberikan edukasi awal mengenai pentingnya legalitas pertanahan. Perangkat desa yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pihak administratif mulai berperan aktif dalam mengarahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan notaris atau PPAT sebelum melakukan hibah, pembagian warisan, maupun jual beli tanah. Peran ini sangat penting karena perangkat desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun kesadaran hukum di tingkat local (Levania, Aolia, & Andri, 2025).

Dari aspek kelembagaan, kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Meskipun belum membentuk lembaga baru secara formal, telah muncul kesepahaman bersama bahwa setiap proses peralihan hak atas tanah perlu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kesepahaman tersebut dapat menjadi dasar terbentuknya pranata sosial baru berupa kebiasaan masyarakat untuk selalu mengutamakan legalitas dokumen dalam setiap transaksi pertanahan (Levania et al., 2025).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian telah menghasilkan perubahan yang positif baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku masyarakat. Meningkatnya literasi hukum masyarakat mengenai akta otentik menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum pertanahan. Dalam jangka panjang, perubahan ini diharapkan dapat mengurangi potensi

sengketa hibah, waris, dan jual beli tanah, memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat, serta mendorong terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat desa yang lebih sadar hukum, tertib administrasi, dan mampu menjaga keharmonisan sosial melalui pencegahan konflik pertanahan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pentingnya akta otentik menuju budaya tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat peran perangkat desa sebagai agen edukasi hukum dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum pertanahan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah desa, notaris, PPAT, perguruan tinggi, dan instansi terkait agar pemahaman masyarakat mengenai prosedur hibah, waris, dan jual beli tanah semakin meningkat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat menyediakan layanan konsultasi atau informasi hukum pertanahan sebagai sarana edukasi preventif guna meminimalkan potensi sengketa serta mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan di tingkat masyarakat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., & Subagyo, P. (2024). Implementasi Ajaran Dualistis Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Di Bidang Kenotariatan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16(2), 109. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.15357>
- BPS Mojokerto, 2025. (n.d.). *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2025*. Retrieved from <https://mojokertokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0d4592875c19c9ebb0a740aa/kabupaten-mojokerto-dalam-angka-2025.html>
- Ginting, M. H. P., & Gusmarani, R. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 691–695. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6681>
- Hukum, J. (2025). *Penggunaan Letter C pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Daerah*. 128–139.
- Landrente, D. (2025). *Implikasi Yuridis Kepemilikan Letter C, Patuk D, Dan Landrente Pasca Berlakunya PP 18 2021*. 3(1), 19–30.
- Levania, A., Aolia, Z., & Andri, G. Y. (2025). EFEKTIVITAS LEGALISASI NOTARIS DALAM MELINDUNGI KEKUATAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RUMAH Adinda. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3443–3459.
- Mirfa, E., & Rimadona, D. (2025). Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 58–76. <https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.21950>

- Muh Bangsu, S. (2022). *PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT MELALUI JUAL BELI YANG BERKEPASTIAN HUKUM*. 12.
- Putra Wiratama, M. A. H., Surata, I. N., & Kawi Arta, I. K. (2024). IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOMANG HENDY PRABAWA, S.H., M.Kn.). *Kertha Widya*, 12(1), 127–144. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1959>
- Putu, N., Diva, N., & Wahyuningsih, W. (2025). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kedudukan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Berobjek Hak Pakai THE DECISION TO GRANT LAND RIGHTS IN THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION ( PTSL*. 5(1), 202. Retrieved from <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5083/3403>
- Rahmat Ramadhani, S.H., M. H. (n.d.). *Hukum Pertanahan* (2020th ed.; M. K. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn Muhammad Yusrizal, S.H., ed.). Medan: UMSU PRESS.
- Umar, N., & Attamimi, N. (2020). Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*.